



Nomor 1/Pid.B/2020/PN Kph

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAUSI alias CI Bin RUSDI**;
Tempat Lahir : Batu Bandung;
Umur / Tanggal : 34 Tahun / 5 Mei 1986;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Batu Bandung Kecamatan Muara
Kemumu Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2019, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 s/d 8 Desember 2019;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d 17 Januari 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020;
 - Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 s/d 23 Februari 2020.
- Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca dan seterusnya;
Mendengar dan seterusnya;
Menimbang dan seterusnya;
Mengingat ketentuan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAUSI alias CI Bin RUSDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A83 warna Emas bernomor IMEI 1 868835031758055, IMEI 2 868835031758048;

halaman 1 dari 2 halaman Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868835031758055, IMEI 2 868835031758048;

Seluruhnya dikembalikan kepada DEDI ISKANDAR alias DEDI Bin ANANG selaku Pemilik.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Rabu**, tanggal **19 Februari 2020** oleh YONGKI, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu EVI WULANDARI, S.H., selaku Panitera Pengganti yang dihadiri M IQBAL MAHARAM, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim,

Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

EVI WULANDARI, S.H.

halaman 2 dari 2 halaman Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)